



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DALAM KERANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR : 49/ORI-MOU/XI/2022
NOMOR : 642/14/II.3.UMP/A/2022**

Pada hari ini jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (25-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I **Mokhammad Najih** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II **H. Rajendra** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, berkedudukan di Jl. Rusdy Toana, Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh danaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**, yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003); dan

13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah no. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka “Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memadukan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan perguruan tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:
- a. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
 - c. Pencegahan maladministrasi;
 - d. Pengimplementasian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - e. Pertukaran informasi dan/ atau data; dan

f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** menunjuk pejabat di lingkungan masing-masing.
 - (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (3)

Pasal 4 JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikordinasikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 5 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini dan tidak diperkenankan menyampaikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, atau melalui surat pos tercatat, surat elektronik, atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi
Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav-19 c, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan

Telepon/Faks : (021) 2251 3737
Email : kerjasama@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Kerjasama)

Universitas Muhammadiyah Palu

Alamat : Jl. Rusdy Toana No. 01

Telepon/Faks : 081342936654

Email : sudirman@unismuhpalu.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam Pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap
2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama:

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

